



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
HUKUM AGRARIA	IHK 236	3	III	20 September 2021
OTORITASI	Dosen Pengembang RPS		Kaprodi	
	 Rudy Bhudiman, S.H., M.H., Sp.N		 Dr. Ibrahim Fajri, S.H., MEI	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Catatan: S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan Khusus	CPL Program Studi			
	(Kode CPL)			
	S-8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik		
	S-9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri		
	KU-1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya		
	KU-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur		
	KU-4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi		
	P-3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat		
	KK-1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat ;		
	CP Mata Kuliah			
1	Mahasiswa mampu Memahami dan mendalami pengertian agraria, hukum agraria, hukum tanah, pembedangan dan pokok bahasan hukum agraria			
2	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hukum dan politik agraria kolonial yang meliputi hukum agraria kolonial dan politik agraria kolonial			
3	Mahasiswa mampu memahami upaya penyusunan hukum agraria nasional, faktor- faktor penting dalam pembangunan hukum agraria nasional, dan sejarah penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria			
4	Mahasiswa mampu memahami Undang- Undang Pokok Agraria sebagai hukum agraria Nasional, peraturan dan keputusan yang dicabut oleh UUPA, Tujuan UUPA, asas-asas dalam UUPA, dan UUPA didasarkan Pada Hukum Adat			

	5	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Hak Bangsa Indonesia dan hak menguasai dari negara atas tanah
	6	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat dan Hirarki hak atas tanah
	7	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Ruang lingkup Hak Atas Tanah, dan Hak Milik Atas Tanah dan Hak Guna Usaha
	8	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, dan Hak Atas Tanah yang bersifat sementara
	9	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Pengaturan Hak Pengelolaan, pengertian, subyek, dan kedudukan hak pengelolaan, terjadinya hak pengelolaan, kewenangan dalam hak pengelolaan
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	<p>Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang ilmu yang komprehensif mengenai hukum agraria positif yang didasarkan pada UUD 1945, beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Pembahasan tentang pengertian agraria, hukum agraria kolonial dan hukum agraria nasional, macam-macam hak atas tanah dalam UUPA UU No. 5 Tahun 1960, termasuk hak pengelolaan, perombakan penguasaan dan pemilikan tanah melalui Land Reform, perencanaan penggunaan tanah melalui penatagunaan tanah dan pembahasan mengenai pendaftaran tanah.</p>	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Hukum Agraria 2. Hukum dan politik agraria kolonial 3. Sejarah hukum agraria kolonial 4. UUPA sebagai hukum agraria nasional 5. Hak ulayat masyarakat hukum adat 6. Penjelasan tentang hak penguasaan atas tanah 7. Hak – hak atas tanah 8. Hak pengelolaan 9. Land reform 	
Bobot Penilaian	Kehadiran : 15 % Penugasan : 20 %	UTS : 25 % UAS : 40 %
Pustaka	Utama <ol style="list-style-type: none"> 1. Boedi Harsosno; Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria 2. Budi Harsono; Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya 	
	Pendukung <ol style="list-style-type: none"> 1. Fifik Wiryani; Reformasi Hak Ulayat 	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak Power Point	Perangkat Keras Laptop, LCD/ Proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
Team Teaching		

**Mata Kuliah
Syarat**

Pangantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia

Tabel Rencana Pembelajaran

Minggu/ Pertemuan Ke-	Sub - CPMK Kemampuan akhir yang diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran dan Penugasan	Indikator Penilaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu Memahami dan mendalami pengertian agraria, hukum agraria, hukum tanah, pembedangan dan pokok bahasan hukum agraria	Pengertian hukum agraria dan hukum tanah	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Kejelasan dan pemahaman Hukum Agraria dan hukum tanah	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	5%
2	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hukum dan politik agraria kolonial yang meliputi hukum agraria kolonial dan politik agraria kolonial	Hukum dan politik agraria kolonial	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Kejelasan dan pemahaman tentang hukum dan politik agraria kolonial	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	5%
3	Mahasiswa mampu memahami upaya penyusunan hukum agraria nasional, faktor-faktor penting dalam pembangunan hukum agraria nasional, dan sejarah penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria	Sejarah hukum agraria kolonial	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Kejelasan dan pemahaman tentang sejarah hukum agraria kolonial	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	5%
4	Mahasiswa mampu memahami Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum agraria Nasional, peraturan dan keputusan yang dicabut oleh UUPA, Tujuan UUPA, asas-asas dalam UUPA,	UUPA sebagai hukum agraria nasional	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Kejelasan dan pemahaman tentang UUPA sebagai hukum agraria nasional	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	10%

	dan UUPA didasarkan Pada Hukum Adat					
5	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Hak Bangsa Indonesia dan hak menguasaidari negara atas tanah	Penjelasan tentang hak penguasaan atas tanah	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Kejelasan dan pemahaman tentang hak penguasaan atas tanah	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	10%
6	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat dan Hirarki hak atas tanah	Hak ulayat masyarakat hukum adat	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Kejelasan dan pemahaman mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	10%
7	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Ruang lingkup Hak Atas Tanah, dan Hak Milik Atas Tanah dan Hak Guna Usaha	Hak – hak atas tanah	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Kejelasan dan pemahaman mengenai hak –hak atas tanah	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	10%
8	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, dan Hak Atas Tanah yang bersifat sementara	Hak – hak atas tanah	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Kejelasan dan pemahaman tentang Hak – hak atas tanah	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	10%
9	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Pengaturan Hak Pengelolaan, pengertian, subyek, dan	Hak pengelolaan	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p>	Kejelasan dan pemahaman tentang hak pengelolaan	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	10%

	kedudukan hak pengelolaan, terjadinya hak pengelolaan, kewenangan dalam hak pengelolaan		<ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 			
10	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami pengaturan Land Reform, pengertian, asas, obyek, dan tujuan Land Reform dan program Land Reform	Land reform	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Kejelasan dan pemahaman tentang land reform	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	10%
11	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami ruang lingkup penataan ruang, asas penataan, penatagunaan tanah	Penatagunaan tanah	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Kejelasan dan pemahaman penatagunaan tanah	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	5%
12	Mahasiswa mampu mengetahui pengertian dan pelaksanaan konsolidasi tanah, tujuan penatagunaan tanah	Penatagunaan tanah	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Kejelasan dan pemahaman penatagunaan tanah	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	5%
13	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Pengaturan Pendaftaran Tanah, Pengertian, asas, Tujuan, dan Manfaat Pendaftaran tanah	Pendaftaran tanah	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah <p>Asynchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi 	Kejelasan dan pemahaman tentang pendaftaran tanah	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	5%
14	Mahasiswa mampu memahami penyelenggaraan	Pendaftaran tanah	<p>Synchronous:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatap muka: Ceramah 	Kejelasan dan pemahaman tentang pendaftaran tanah	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-	10%

	Pendaftaran Tanah, Obyek Pendaftaran Tanah,		<i>Asynchronous:</i> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi		test : - Diskusi	